

# Hukum Harta Bersama Dalam Nikah Siri

**Muh. Amin Dali**

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Gorontalo  
Jl. Prof. Dr. H. Mansoer Pateda Desa Pentadio Timur, Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo  
[amindali@gmail.com](mailto:amindali@gmail.com)

## Abstrak

Salah satu polemik yang tetap menarik untuk diteliti adalah nikah siri dan implikasinya. Setiap peristiwa nikah hendaknya harus dicatat di depan pegawai pencatat nikah. Nikah yang tidak dicatat masuk dalam nikah siri, sehingga memiliki implikasi yang cukup besar, salah satunya sulitnya pembagian harta bersama dalam pernikahan. Dalam penelitian ini, akan dibahas bagaimana pengaturan harta bersama pasangan nikah siri setelah perceraian menurut Keluarga Islam. Tujuan penelitian ini yaitu ingin mengetahui pengaturan harta bersama setelah perceraian bagi pasangan nikah siri menurut hukum Islam, serta ingin mengetahui pengaturan harta bersama setelah perceraian bagi pasangan nikah siri menurut keluarga Islam. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi pustaka, di mana datanya dianalisis dengan cara analisis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam tidak mengatur tentang pembagian harta bersama dalam pernikahan. Namun, dari sudut penemuan hukumnya, harta bersama masuk dalam 'urf yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Harta bersama juga mengandung kemaslahatan dan kemanfaatan bagi suami dan isteri. Menurut hukum Islam yang mengacu pada metode urf dan masalah mursalah, harta bersama harus dibagi setelah terjadi perceraian, meskipun perceraian dari nikah siri. Pengaturan pembagiannya mengikuti hukum adat (urf) dalam satu daerah tertentu. Harta bersama pasangan nikah siri dapat dibagi setelah terjadi perceraian. Namun, pengaturan pembagian harta tersebut harus melalui prosedur, yaitu: Pertama, pasangan nikah siri yang sudah bercerai (cerai hidup) harus memohon isbat nikah terlebih dahulu. Kedua, setelah permohonan dikabulkan dan mendapatkan akta nikah, maka pasangan tersebut harus memohon akta talak melalui jalur Mahkamah. Ketiga, setelah ada penetapan talak antara keduanya, baru kedua pasangan dapat menyelesaikan harta bersama, dan pembagiannya yaitu sama rata. Bagi pasangan nikah siri yang bercerai sebab kematian, belum ada aturan yang tegas mengenai prosedur dan cara pembagian harta bersama pasangan nikah siri.

**Kata Kunci:** Nikah; Siri; Harta; Bersama

## Abstract

One of the polemics that remains interesting to study is unregistered marriage and its implications. Every marriage event should be recorded in front of the marriage registrar. Marriages that are not recorded are included in unregistered marriages, so they have quite large implications, one of which is the difficulty of dividing joint property in marriage. In this study, it will be discussed how the arrangement of joint assets of

unregistered married couples after divorce according to Islamic families. The purpose of this study is to know the arrangement of joint property after divorce for unregistered married couples according to Islamic law, and to know the arrangement of joint property after divorce for unregistered married couples according to Islamic families. This research was conducted with a literature study approach, in which the data were analyzed by means of normative analysis. The results show that Islamic law does not regulate the distribution of joint property in marriage. However, from the point of view of the discovery of the law, joint property is included in 'urf which does not conflict with Islamic law. Shared assets also contain benefits and benefits for husband and wife. According to Islamic law which refers to the urf and maṣlaḥah mursalah methods, joint property must be divided after a divorce occurs, even if the divorce is from an unregistered marriage. The arrangement of the distribution follows customary law (urf) in one particular area. Joint assets of a married couple can be divided after a divorce occurs. However, the arrangement for the distribution of assets must go through the following procedures: First, married couples who are already divorced (divorced) must first apply for marriage isbat. Second, after the application is granted and a marriage certificate is obtained, the couple must apply for a divorce certificate through the Court. Third, after a divorce has been determined between the two, only then can the two spouses settle the joint property, and the distribution is equal. For unregistered married couples who are divorced due to death, there are no strict rules regarding the procedures and methods of dividing assets with unregistered married couples.

**Keywords:** Marriage; Siri; Wealth; Together

## A. PENDAHULUAN

Nikah siri dalam konteks masyarakat sering dimaksudkan dalam dua pengertian. Pertama, nikah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh sepasang laki perempuan tanpa diketahui oleh keluarga kedua belah pihak mempelai. Biasanya dilakukan tanpa terpenuhinya syarat dan rukun nikah secara sempurna. Kedua, nikah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dalam arti pasangan mempelai tidak mendaftarkan dan tidak mencatatkan perkawinannya kepada Majelis Agama atau Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga kedua pasangan tidak mempunyai akta nikah. Nikah siri yang dimaksudkan di sini yaitu nikah yang tidak dicatatkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah siri diartikan sebagai pernikahan yang tidak melalui Kantor Urusan Agama, namun menurut agama Islam sudah sah. Nikah siri sebagaimana rumusan tersebut juga biasa dinamakan dengan nikah di bawah tangan, nikah tidak tercatat, atau nikah liar. Dalam pandangan Islam, jenis pernikahan ini masih dipandang sah mengingat terpenuhinya syarat dan rukun nikah secara sempurna. Para fukaha menetapkan unsur-unsur terpenting yang mesti ada dalam pernikahan yaitu ṣiḡḡah aqd (ijāb dan qabūl), mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali dari pihak perempuan,

dua orang saksi, dan maskawin. Hal ini terlepas dari perbedaan fukaha dalam menempatkan unsur-unsur tersebut masuk dalam syarat atau rukun nikah. Apabila unsur-unsur tersebut telah dipenuhi, maka perkawinan dapat dinyatakan sah menurut hukum Islam. Menurut perspektif peraturan perundang-undangan, di samping telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah secara agama, juga harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini berguna untuk mendapatkan kekuatan hukum. Nikah yang tidak dicatatkan dipandang sebagai nikah siri. Mengingat, pelaksanaannya tidak dilakukan berdasarkan amanah undang-undang. Pencatatan pernikahan merupakan ketentuan hukum yang sifatnya baru dalam ranah hukum keluarga Islam. Abdul Manan menyebutkan pencatatan perkawinan merupakan perintah undang-undang. Pendaftaran pernikahan sangat besar kemaslahatannya bagi umat manusia, lebih-lebih dalam era globalisasi sekarang ini. Untuk itu, dalam masyarakat hukum, ketentuan pencatatan nikah ini harus dilaksanakan. Pasangan yang melakukan nikah siri, tentu menimbulkan kesulitan di kemudian hari. Beberapa kesulitan dan konsekuensi dari nikah siri ini yaitu tidak adanya pengakuan hukum negara atas pernikahan yang dilangsungkan. Kemudian, anak yang dilahirkan tidak diakui oleh hukum, karena ia dipandang sebagai anak luar nikah. Isteri tidak bisa menggugat hak-haknya ke Pengadilan Agama, misalnya hak tentang nafkah, dan hak harta bersama.

Pernikahan yang tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan di dalam undang-undang, akan menimbulkan masalah tersendiri bagi pasangan tersebut. Di antaranya yaitu salah satu pasangan yang merasa dirugikan, akan sulit menuntut hak-haknya terhadap harta bersama. Masalah harta bersama bisa saja terjadi dalam pernikahan tercatat, dan bisa juga terjadi dalam pernikahan siri. Dalam pernikahan tercatat tampak lebih mudah cara penyelesaiannya. Mengingat, salah satu pasangan yang menggugat haknya dapat membuktikan pernikahannya secara sah, sehingga tuntutan harta bersama dapat dilanjutkan serta dilakukan proses pembuktian. Namun, bagi pasangan nikah siri, tentu akan kesulitan membuktikannya. Ia dibebani dua permasalahan sekaligus. Orang yang menggugat harta bersama akan kesulitan dan tidak mampu membuktikan pernikahannya dengan orang yang digugat. Kemudian, kesulitan dalam membuktikan pernikahan ini akan berlanjut pada tidak tercapainya tuntutan harta bersama.

## **B. METODE PENELITIAN**

Secara umum, metode penelitian terbagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Adapun penelitian ini masuk dalam penelitian kualitatif. Artinya, penelitian dilakukan dengan menelaah suatu permasalahan yang menghasilkan data deskriptif. Data-data yang telah dikumpulkan akan dijelaskan melalui analisis kualitatif.

### **1.4.1. Jenis penelitian**

Penelitian ini masuk dalam penelitian hukum normatif, dengan jenis studi pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang datanya dikumpulkan dari bahan kepustakaan, meliputi undang-undang, buku-buku, dan rujukan tertulis lainnya, khususnya tentang nikah siri dan implikasinya terhadap pembagian harta bersama.

### **1.4.2. Teknik pengumpulan data**

Dalam penelitian karya ilmiah ini, untuk memperoleh data-data yang diperlukan, penulis menggunakan pendekatan hukum normatif melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan data dari berbagai literatur tulisan yang berkaitan dengan penulisan kajian ini. Penelitian kepustakaan ini bersumber dari kitab-kitab, peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi dan hasil penelitian. Adapun teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan berbagai bahan hukum, yaitu bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat mendukung bahan hukum primer, meliputi berbagai rujukan buku-buku atau kitab, baik dalam bidang fikih maupun bidang hukum positif. Misalnya, karangan Wahbah Zuhaili dengan judul: “*al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*”. Karangan Sayyid Sabiq yang berjudul: “*Fiqh al-Sunnah*”. Karangan Taufiqurrahman Syahuri dengan judul: “*Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*”. Karangan Ahmad Rafiq dengan judul: “*Hukum Islam di Indonesia*”, serta rujukan lain yang dapat menunjang data penelitian ini.
2. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum tambahan yang berguna untuk menjelaskan dan mendukung bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum ini misalnya kamus-kamus (kamus hukum, kamus bahasa, dan kamus Alquran), ensiklopedi hukum, jurnal, artikel, bahan dari internet, serta bahan lainnya.

### **1.4.3. Analisis data**

Data yang telah terkumpul dari berbagai bahan hukum akan dikumpulkan dan dilakukan reduksi data. Kemudian, tahap selanjutnya yaitu dilakukan dengan analisis data. Metode analisis penelitian ini dilakukan dengan analisis yuridisnormatif, yaitu menganalisis ketentuan hukum dalam kaitannya dengan adanya fenomena suatu permasalahan hukum. Khususnya, fenomena nikah siri dan implikasinya terhadap pembagian harta bersama.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **C. 1. Hukum Nikah Siri**

Sub bahasan ini akan diarahkan pada dua sisi hukum, yaitu status hukum nikah siri menurut hukum Islam dan hukum positif. Dalam perspektif hukum Islam, hukum nikah siri juga dapat dibagi ke dalam dua, yaitu sah dan tidak sah. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dalam fatwa Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Nikah Siri menyatakan bahwa dalam pandangan syara', nikah siri tersebut ada yang sah dan ada yang tidak sah. Nikah siri yang sah adalah nikah siri yang lengkap rukun dan syarat-syaratnya. Adapun nikah siri yang tidak sah adalah nikah siri yang tidak sempurna rukun dan syarat syaratnya. Umum dipahami bahwa sah tidaknya pernikahan dalam pandangan Islam ditentukan oleh terpenuhi tidaknya syarat dan rukun nikah. Amir Syarifuddin menuturkan, rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Jadi, untuk semua jenis perbuatan hukum, baru dianggap sah ketika telah terpenuhi syarat dan rukun perbuatan tersebut menurut syara'.

Mayoritas ulama menetapkan rukun nikah ada lima, yaitu mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali dari pihak perempuan, dua orang saksi laki-laki yang adil, serta lafaz *ijāb* dan *qabūl*. Berdasarkan hal tersebut, nikah telah dipandang sah ketika telah memenuhi lima rukun tersebut, beserta syarat yang melengkapinya. Nikah siri dalam arti tidak tercatat, namun telah memenuhi semua unsur pernikahan dalam Islam, maka pernikahan tersebut tetap dipandang sah. Namun, jika nikah siri dalam arti nikah yang tidak terpenuhi syarat nikah secara sempurna, maka nikah tersebut tidak sah, bahkan dapat dibatalkan.

Nikah siri yang dapat dibatalkan ini sesuai dengan riwayat atsar sahabat, yaitu pendapat Umar ibn Khattab yang sebelumnya telah disinggung, di mana ada pengaduan kepada Umar ibn Kattab tentang pernikahan seseorang yang hanya disaksikan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hadis tersebut berbunyi: *Dari Malik dari Abu al-Zubair al-Maki berkata, "Pernah dihadapkan kepada Umar Ibn Khattab suatu pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita, maka Umar berkata: "Ini adalah nikah siri, saya tidak membolehkannya. Sekiranya saya menemukannya, niscaya saya akan merajamnya". (HR. Malik).* Kedudukan saksi, dan segala unsur lainnya sangatlah penting dalam pernikahan. Pentingnya saksi karena saksi adalah orang pertama yang mengetahui telah terjadinya pernikahan, dan selanjutnya diketahui oleh orang banyak melalui acara resepsi pernikahan atau walimah al-'ursy. Menurut Imam Malik, seperti dikutip oleh al-Barudi, apabila diselenggarakan pernikahan dengan terang-terangan, namun kemudian diperintahkan untuk disembunyikan pernikahan itu, maka nikah yang demikian tidak dibolehkan, sebab nikah yang seperti ini adalah termasuk nikah rahasia (nikah siri). Namun, apabila ada pernikahan yang dilakukan dengan tidak terang-terangan namun hal itu tidak disembunyikan, maka yang demikian adalah boleh asal disaksikan oleh dua orang. Dalam hal ini, ulama berpandangan boleh merahasiakan pernikahan tersebut setelah disaksikan oleh dua orang saksi. Wahbah Zuhaili menyebutkan, diperbolehkan akad kedua mempelai secara sembunyi-sembunyi, yang dalam akadnya telah dipersaksikan oleh dua orang saksi. Karena, dengan persaksian, pernikahan tersebut dapat dinotariskan (dicatatkan) sehingga dapat dikeluarkan catatannya saat dibutuhkan.

Menurut agama, nikah siri telah memenuhi kelengkapan unsur nikah, sedangkan dalam Undang-Undang juga dipandang sah mengingat sah tidaknya pernikahan bergantung kepada ketentuan agama, hal ini berdasarkan muatan hukum Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Bertalian dengan itu, al-Musayyar, seorang guru besar pada Universitas Kairo, menyatakan pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam, tanpa dicatatkan secara resmi kepada pihak yang berwenang, pernikahan ini disebut dengan pernikahan di bawah tangan. Pernikahan ini sah secara agama sehingga mengharuskan kepada kedua pasangan untuk menunaikan hak dan kewajiban masing-masing. Namun, pernikahan ini tidak diakui secara undangundang, karena tidak bisa dibuktikan di hadapan pihak yang

berwenang kecuali dengan data dan catatan resmi. Berdasarkan uraian tersebut, hukum positif mengharuskan bagi setiap pasangan nikah untuk mencatatkan pernikahan kepada lembaga yang berwenang dan resmi, seperti Kantor Urusan Agama (KUA).

Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Menurut K. Wantjik Saleh, seperti dikutip oleh Tarmizi, pencatatan perkawinan bertujuan untuk dijadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik yang bersangkutan maupun orang lain dan masyarakat, karena dapat dibaca dalam surat-surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu. Sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan di mana perlu, terutama sebagai suatu alat bukti yang otentik. Dengan adanya surat bukti dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan lain.

Dengan alasan-alasan tersebut, pencatatan nikah merupakan suatu yang penting dilakukan. Ia dijadikan sebagai syarat administratif pernikahan. Menurut Mahkamah Konstitusi Indonesia, dalam perspektif negara, pencatatan dimaksudkan dalam rangka fungsi negara dalam memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara yang demokratis. Selain itu, pencatatan nikah yang dilakukan secara administratif dimaksudkan agar perkawinan dijadikan sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan. Hal tersebut berimplikasi pada terjadinya akibat hukum yang sangat luas di kemudian hari, sebagai bukti yang sempurna dengan suatu akta autentik. Dengan demikian, pencatatan hanyalah syarat administratif belaka, bukan penentu sahnya pernikahan. Untuk itu, nikah siri dalam arti tidak dicatatkan tetap dipandang sah menurut hukum negara, tetapi negara tidak mengakuinya sebelum dicatatkan di kantor resmi yang berwenang. Kesimpulan umum yang dapat diambil adalah hukum nikah siri, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan adalah sah, namun undang-undang mensyaratkan setelahnya harus dicatatkan. Dalam pengertian nikah siri yang dirahasiakan dengan tanpa memenuhi unsur-unsur nikah secara sempurna, maka nikah siri jenis ini tidak sah dan dapat dibatalkan.

## C.2. Sebab Terjadinya Nikah Siri

Kajian sebab terjadinya nikah siri erat kaitannya dengan sebab masyarakat tidak mencatatkan pernikahan. Di sini penting dijelaskan lebih dahulu tentang penting pencatatan pernikahan. Pencatatan nikah memang salah satu peristiwa hukum yang baru. Islam tidak membicarakan persoalan ini secara detail, bahkan kajian-kajian fikih para ulama mazhab tidak masuk dan tidak pernah membicarakan persoalan pencatatan nikah. Dewasa ini, keberadaan pencatatan nikah sangat penting. Mengingat, dalam hukum negara, akta nikah sebagai hasil dari dicatatkannya pernikahan, menjadi bukti autentik bahwa pernikahan telah dilangsungkan.

Menurut Abdul Manan, pencatatan perkawinan didasarkan kepada mashlahah mursalah, karena nash tidak melarang dan tidak menganjurkan untuk mendaftarkan perkawinannya. Pencatatan perkawinan dengan mendapatkan buku nikah adalah bukti secara sah bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan, dengan bukti ini mereka dapat membuktikan pula keturunannya sebagai ahli waris. Sementara itu, M. Ali Hasan menyatakan, pemerintah membuat undang-undang dan peraturan (mengenai pencatatan) perkawinan adalah untuk kemaslahatan umat. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi: “Suatu tindakan (peraturan) pemerintah berintikan terjamin kepentingan kemaslahatan rakyat”. Tidak dapat dielakkan, pencatatan nikah merupakan peristiwa hukum sebagai imbalan atas perkembangan zaman. Di sini, setiap perubahan keadaan tentu akan menghasilkan hukum baru. Ibnu Qayyim al-Jauzyah al-Hambali mengatakan bahwa hukum itu berubah karena ada perubahan waktu, tempat, keadaan, adat dan niat. Untuk itu, pencatatan nikah di sini sebagai imbalan atas perubahan waktu dan keadaan. Pelaku yang tidak mencatatkan pernikahan maka pernikahannya disebut nikah di bawah tangan atau nikah siri. Meskipun pencatatan nikah sangat penting, tetapi masyarakat masih banyak yang melakukan nikah tidak dicatat atau nikah siri. Hal ini tentu tidak lepas dari berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Faktor penyebab ini juga berbeda-beda antara wilayah satu dan wilayah lainnya.

Dalam beberapa kasus, memang ada oknum yang memanfaatkan peluang untuk mencari keuntungan pribadi, tanpa mempertimbangkan sisi dan nilai keadilan. Seperti pelaku poligami liar tanpa izin isteri pertama, atau tanpa izin Pengadilan Agama, sehingga ia melakukan nikah siri. M. Ali Hasan juga menyebutkan bahwa biasanya pernikahan di bawah tangan (nikah siri) dilakukan oleh pejabat (pegawai) pemerintah,

karena takut terjerat dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 1980, yang mengatur secara ketat tentang poligami. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Jamil dan Mukhtar Ilyas, secara umum faktor yang diduga merupakan penyebab atau setidaknya-tidaknya yang turut melatar belakangi adanya perkawinan tidak tercatat, yaitu tidak memenuhi administratif, masyarakat banyak yang belum memahami peran KUA, persepsi bahwa pencatatan perkawinan mempersulit hidup, dan persepsi bahwa perkawinan adalah otoritas agama. Poin terakhir disebutkan tampak menjadi faktor dan sebab utama dilakukannya nikah siri, di mana masyarakat memandang cukup melakukan pernikahan sesuai agama saja, tanpa menghiraukan peraturan tambahan. Abdul Manan menuturkan, faktor-faktor umum sebagai penyebab dilakukannya perkawinan secara diam-diam (siri) tersebut antara lain:

1. Pengetahuan masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam perkawinan masih sangat kurang, mereka masih menganggap bahwa masalah perkawinan itu adalah masalah pribadi dan tidak perlu ada campur tangan pemerintah/negara.
2. Adanya kekhawatiran dari seseorang akan kehilangan hak pensiun janda apabila perkawinan baru didaftarkan pada pejabat pencatat nikah.
3. Tidak ada izin isteri atau isteri-isteri dan Pengadilan Agama bagi orang yang bermaksud kawin lebih dari satu orang.
4. Adanya kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang sudah bergaul rapat dengan calon isteri/suami, sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal negatif yang tidak diinginkan, lalu dikawinkan secara diam-diam dan tidak dicatat di Kantor Urusan Agama.
5. Adanya kekhawatiran orang tua yang berlebihan terhadap jodoh anaknya, karena anaknya segera dikawinkan dengan suatu harapan pada suatu saat jika sudah mencapai batas umur yang ditentukan terpenuhi, maka perkawinan baru dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Menurut penulis, faktor dan sebab utama seseorang melakukan nikah siri yaitu karena masyarakat memandang pernikahan cukup dengan memenuhi ketentuan syarat dalam hukum Islam.

Hal ini pernah diutarakan oleh beberapa kalangan ahli semisal Ahmad Rafiq, ia menilai bahwa masyarakat muslim masih ada yang memahami ketentuan perkawinan

lebih menekankan perspektif fiqh sentris. Menurut pemahaman versi ini, perkawinan telah cukup apabila syarat dan rukunnya menurut ketentuan fiqh terpenuhi, tanpa diikuti pencatatan, apalagi akta nikah. Kondisi semacam ini dipraktekkan sebagian masyarakat dengan menghidupkan praktek kawin siri tanpa melibatkan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai petugas resmi. Senada dengan pernyataan di atas, Abdul Manan menyebutkan sebagian masyarakat tersebut bahwa perkawinan sudah sah apabila ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam kitab-kitab fiqh sudah terpenuhi, tidak perlu ada pencatatan di Kantor Urusan Agama dan tidak perlu surat nikah sebab hal itu diatur pada zaman Rasulullah. Sebagai akibat dari pemikiran tersebut di atas, banyak timbul perkawinan secara siri tanpa melibatkan Pegawai Pencatat Nikah sebagai petugas resmi mengenai urusan perkawinan. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penyebab dilakukannya nikah siri sangatlah banyak. Di antaranya karena masyarakat memandang cukup hanya dilakukan menurut hukum Islam dan tidak harus dicatatkan, ingin berpoligami namun isteri atau pihak pengadilan tidak memberi izin, masih kurang pengetahuan masyarakat tentang arti penting pencatatan nikah dan akibat hukumnya, serta masyarakat memandang melakukan pencatatan pernikahan sangat rumit sehingga memilih untuk melakukan nikah siri.

### **C.3. Dasar Penetapan Harta Bersama.**

Konsep harta bersama belum dirumuskan dalam kajian fikih. Karena, harta bersama termasuk produk hukum baru yang dipraktekkan oleh masyarakat. Ratno Lukito menuturkan, konsep kepemilikan harta benda dalam perkawinan merupakan produk hukum adat dan diderivasikan dari premis filosofis nilai-nilai lokal yang menetapkan keseimbangan antara suami dan isteri dalam kehidupan perkawinan. Dalam sisi hukum Islam, baik dari ahli hukum kelompok Syafi'iyah maupun dari mazhab-mazhab lain, tidak ada satupun yang membahas topik tentang harta berasama sebagaimana dipahami dalam hukum adat.

Alquran maupun hadis tidak memberi ketentuan dengan tegas bahwa harta benda diperoleh suami selama perkawinan sepenuhnya menjadi hak suami, dan hak isteri hanya terbatas pada nafkah yang diberikan suami. Dalam waktu yang sama, dua dalil naqlī tersebut juga tidak memberi ketentuan dengan jelas tentang harta benda yang diperoleh suami dalam perkawinan secara langsung isteri juga ikut berhak atasnya. Untuk itu, Hamid Sarong menyebutkan masalah ini alah masalah ijtihadiyah, yaitu

masalah yang menjadi wewenang manusia dalam menentukan hukumnya. Abdul Manan secara rinci mengklasifikasikan hukum-hukum yang belum ditetapkan dalam fikih, namun telah ada aturannya dalam pernikahan, salah satunya adalah masalah harta benda dalam pernikahan. Dalam fikih harta bersama dalam perkawinan tidak diatur, sedangkan dalam hukum positif, harta bersama harus dibagi dua jika terjadi perceraian. Ketiadaan aturan harta bersama ini dengan anggapan bahwa harta suami menjadi hak penuhnya, dan isteri juga demikian.

Hal ini merupakan pemahaman dari surat al-Nisā' ayat 32:

*Artinya: "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain, (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu."*

Islam tidak mengenal adanya harta bersama suami isteri. Harta yang diusahakan suami dalam masa perkawinan menjadi hak penuh seorang suami, demikian juga harta yang diusahakan isteri menjadi hak penuh baginya. Mohd Idris Ramulyo berpendapat bahwa ayat di atas mengandung arti apa yang dimiliki isteri itulah haknya, dan apa yang dimiliki suami itu pula haknya. Jadi tidak ada percampuran harta terkecuali ada syirkah atau perkongsian/sekutu. Meskipun tidak diatur secara tegas dalam dalil Alquran dan hadis, namun para ahli hukum Islam tampak berusaha mencari landasan penetapan harta bersama. Konsep harta bersama ada kemiripan dengan sistem harta syirkah. Dalam hukum adat, seperti dikemukakan oleh Ratno Lukito, harta benda yang dimiliki suami isteri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu harta benda yang diperoleh sebelum perkawinan, dan harta benda yang diperoleh setelah atau selama perkawinan. Untuk pengertian kedua inilah masuk konsep harta bersama, dan memiliki kesamaan dengan konsep syirkah. Ahmad Rafiq menyebutkan bahwa dalam istilah muamalat, harta bersama dapat diartikan sebagai syirkah atau join antara suami dan isteri. Dalam konteks konvensional, beban ekonomi keluarga adalah hasil pencaharian suami, sedangkan isteri sebagai ibu rumah tangga bertindak sebagai manajer yang mengatur manajemen ekonomi rumah tangganya.

## D. PENUTUP

### Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alquran dan hadis tidak mengatur secara tegas tentang pembagian harta bersama dalam pernikahan. Namun, dari sudut penemuan hukumnya, harta bersama masuk dalam ‘urf yang sesuai dengan dalil-dalil Alquran dan hadis. Harta bersama juga mengandung kemaslahatan dan kemanfaatan bagi suami dan isteri. Menurut hukum Islam yang mengacu pada metode urf dan masalah mursalah, harta bersama harus dibagi setelah terjadi perceraian, atau meninggalnya salah satu dari suami isteri, meskipun perceraian dari nikah siri. pengaturan pembagiannya khusus mengikuti hukum adat (*urf*) dalam satu daerah tertentu.

### Saran

- 1) Diharapkan kepada masyarakat agar tidak melakukan nikah siri. Karena dapat menyulitkan masing-masing pasangan, terutama dalam pengurusan harta bersama.
- 2) Hendaknya pernikahan siri tidak dilakukan karena akan menimbulkan kesulitan-kesulitan dan kerugian khususnya bagi isteri. Isteri tidak bisa melaksanakan pernikahan dengan orang lain karena masih terikat dalam hubungan nikah siri. Selain itu, ia juga akan sulit dalam menggugat hak-haknya terhadap mantan suami, apabila mereka bercerai.
- 3) Penelitian-penelitian serupa dengan penelitian ini hendaknya diperbanyak melalui perspektif-perspektif yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk memperkaya rujukan pustaka khususnya di program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum.
- 4) Diharapkan kepada eksekutif dan legislatif agar membuat ketentuan hukum yang jelas tentang prosedur dan cara pembagian harta bersama pasangan nikah siri yang kematian salah satu dari keduanya agar tidak terjadi kekosongan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada, 2006.

Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Griya Ilmu.

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008. ,

- \_\_\_\_\_. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. 3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia*, cet. 3, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 1999.
- Ahsin W. Al-Hafids, *Kamus Ilmu al-Quran*, cet. 4, Jakarta: Amzah, 2012.
- Al Yasa' Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah; Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*, Jakarta: INIS, 1998. ,
- \_\_\_\_\_. *Metode Istislahiah; Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Al-Imam Al-Syaikh Ahmad bin Abdurrahman bin Qudamah al-Maqdisi, *Mukhtashar Minhāj al-Qāsidīn*, ed. In, Minhajul Qasidin: Jalan OrangOrang yang Mendapat Petunjuk, terj: Kathur Suhardi, cet. 20, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.
- Al-Imām Mālik bin Anas, *Al-Muwaṭā' li al-Imām al-A'imma wa 'Ālim alMadīnah*, Al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīṣ, 1992.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- \_\_\_\_\_. *Ushul Fiqih*, jilid 2, cet. 6, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwāqī'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, ed. In, *Panduan Hukum Islam*, terj: Asep Saefullah FM & Kamaluddi Sa'diyatul Haramain, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, *Islam Historis: Dinamika Studi Islam di Indonesia*, Galang Press, 2002
- Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, *Wajah Baru Islam di Indonesia*, UII Press, 2004.
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberlanjutan UU Modern dari Kitab-Kitab Fiqih*, Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Kustini (editor), *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, Jakarta: Kementerian Agama, Badan Litbang dan Diklat, 2013.
- M. Ali Hasan. Lihat dalam M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam: Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad Siddiq Armia, *Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2010.
- Muhammad Siddiq Armia, *Wajah Antropologi Dan Sosiologi Hukum Keluarga Di Beberapa Daerah Indonesia* Lembaga kajian Konstitusi Indonesia, 2017.
- Ratno Lukito, *Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia*, ed, in, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, terj: Rano Lukito, Jakarta: INIS, 1998.

- Sayyid Ahmad al-Muyassar, *Akhlāq al-Urah al-Muslimah Buhūs wa Fatāwā*, ed. In, *Fiqih Cinta Kasih: Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, terj: Habiburrahman, cet. 12, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, ed. In, *Fiqih Sunnah*, ter: Nor Hasanuddin, jilid 2, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Syaikh Imad Zaki al-Barudi, *Tafīr al-Qur’ān al-‘Azīm li al-Nisā’*, ed. In, *Tasfīr Wanita*, terj: Samson Rahman, cet. 5, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.
- Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: PriKontra Pembentukannya hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqih Islam: Pernikahan, Talak, Khuluk, Meng-Ila’ Isteri, Li’an, Zihar, dan Masa Iddah*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid 9, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.